



Hindari Hutan Reklame

KALANGAN legislatif dan aktivis peduli lingkungan terus menyoroti adanya pemasangan reklame yang menjamur di Kota Yogyakarta. Bahkan, mereka juga meminta Satpol PP untuk terus menindak setiap pelanggaran pemasangan reklame agar tidak menjadi

kan kota Yogya sebagai hutan reklame.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Suwanto menilai penataan reklame di kawasan Kota Yogya harus benar-benar diatur sedemikian rupa. Menurutnya, Kota Yogya yang hanya seluas

32,5 kilometer persegi perlu ada penataan reklame luar ruang.

Dia mengatakan, semangat dari Perda baru ini memang ditujukan untuk mengurangi Kota Yogya sebagai hutan reklame. Pasalnya,

● ke halaman 14

Hindari Hutan Reklame

● Sambungan Hal 13

banyak daerah yang menjadi kawasan cagar budaya.

"Sehingga estetika Yogya harus dijaga dan dilestarikan serta dijauhkan dari hutan reklame," jelasnya, kemarin.

Aktivis peduli lingkungan Kota Yogyakarta, Elanto Wijoyono menyoroti Pemkot yang terkesan tidak pedu-

li dengan dampak reklame di ruang publik. Khususnya, dengan obral izin reklame insidentil.

Penindakan pelanggaran penyelenggaraan reklame oleh Sat Pol PP pun tak bisa memberi dampak signifikan untuk mengendalikan reklame yang sudah menjadi sampah visual kota.

"Jadi, alasannya bukan hanya pendapatan saja. Namun, juga tetap melihat estetika kota," jelasnya.

Sebagai langkah pengen-

dalian hutan reklame, dia meminta Pemkot setempat untuk tidak memperbanyak izin reklame, melainkan terus membatasi dan menaikkan tarif pajak bagi pemasangan reklame. Justru dengan menaikkan tarif pajak reklame ini, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogya semakin akan terdongkrak.

"Izin penyelenggaraan reklame harus ketat sesuai Perda 2/2015. Jumlah reklame harus semakin dibatasi karena dampaknya bagi ru-

ang publik kota memang tidak sehat, menyebabkan sampah, baik dari sisi visual maupun dari sisi material," kata Elanto.

Elanto menjelaskan, untuk menaikkan PAD dari pajak reklame adalah dengan cara yang lebih baik, yakni dengan menaikkan pajak reklame. Prinsip tersebut sama dengan pajak kendaraan bermotor. Hal ini, kata dia, bisa menjadi salah satu mekanisme kontrol potensi pemasangan reklame yang menjamur. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005